



PENGUMUMAN JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK

Sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) pada tanggal 11 Juni 2025, dimana Rapat telah menyetujui pembagian dividen sebesar Rp25.757.754.000 atau sebesar Rp34 per lembar saham yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, Direksi dengan ini menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen sebagai berikut:

A. Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai sebagai berikut:

Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	19 Juni 2025
Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	20 Juni 2025
Cum Dividen di Pasar Tunai	:	23 Juni 2025
Ex Dividen di Pasar Tunai	:	24 Juni 2025
Recording Date	:	23 Juni 2025
Pembayaran Dividen Tunai	:	3 Juli 2025

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai:

1. Bagi pemegang saham yang sahamnya dicatatkan dalam penitipan kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”), pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 3 Juli 2025. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekeningnya.
2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif, wajib menyampaikan NPWP kepada Biro Administrasi Efek (“**BAE**”) PT Sharestar Indonesia dengan alamat SOPO DEL Office Tower & Lifestyle Tower B Lantai 18 Jl. Mega Kuningan Barat III, Lot 10.1-6, Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950, paling lambat pada tanggal 23 Juni 2025 pada pukul 16.15 WIB.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham asing yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dengan menyampaikan form DGT kepada KSEI atau BAE yang tenggat waktunya ditentukan oleh KSEI. Tanpa adanya dokumen tersebut Dividen Tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham asing akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Bekasi, 13 Juni 2025
PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Direksi